

**CONSILIENCE HUKUM
STUDI EPISTEMOLOGI HUKUM
MENURUT ABDUL WAHHAB KHALLAF DAN HANS KELSEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZAKKI ABDILLAH
07360054

PEMBIMBING

- 1. Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini membahas epistemologi hukum yang terdapat dalam pemikiran Abdul Wahhab Khallaf yang beraliran hukum Islam dan Hans Kelsen yang merupakan tokoh positivis. Kedua aliran ini sangat menarik dikaji karena dua aliran ini sangat kental dalam mempengaruhi perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Abdul Wahhab Khallaf yang terkenal dengan *dalil istislah* yang merupakan *dalil* yang sangat mungkin untuk dikontekstualisasikan dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer, bahkan ia lebih didahulukan dari pada al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Hans Kelsen merupakan tokoh besar yang beraliran positivistik. Dan sudah *mafhum* bahwa aliran positif ini sangat berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui episteme yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut agar dapat memahami perkembangan dan mampu mengembangkan keilmuan di bidang hukum Islam maupun hukum positif.

Karena skripsi ini mengkaji epistemologi hukum yang terdapat dalam pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen, maka kajian ini menitik beratkan pada sumber hukum, metode penemuan hukum, susunan hukum dan keabsahan hukum yang terdapat dalam pemikiran kedua tokoh tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan filsafat hukum dengan menggunakan analisis *consilience (the unity of knowledge)*. Yakni, kesatuan satu bidang ilmu dengan ilmu-ilmu lainnya. Penggunaan analisis *consilience* ini didasarkan atas adanya pluralisme hukum.

Hans kelsen dengan teori hukum murninya berusaha memisahkan hal-hal yang selain hukum, seperti politik, sosiologi, ideologi, moral dan bidang-bidang lainnya. Menurut Kelsen, hukum memiliki bidang dan karakteristik yang sangat berbeda dengan bidang selain hukum. Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf tidak memisahkan hukum dengan agama, sosial atau bidang-bidang lainnya. Hukum merupakan perintah, larangan atau pembolehan Tuhan. Sedangkan hukum Tuhan dapat digali dengan berbagai metode dan bisa berdasarkan pada teks-teks keagamaan atau pada tujuan-tujuan *syari'* yang berarti berlandaskan pada konteks sosial yang ada.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hukum bertujuan untuk memberi keadilan, ketertiban, kepastian dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Semua tujuan-tujuan itu tidak dapat terealisasi tanpa adanya hukum. Dengan demikian, apabila hukum hanya dipahami sebagai peraturan yang ditetapkan oleh legislatif saja akan mereduksi hukum-hukum yang ada dalam masyarakat dan bisa jadi hukum yang telah ada dalam masyarakat lebih mampu memberikan tujuan-tujuan hukum. Sehingga kedua episteme dari kedua aliran hukum tersebut dapat di-*consilience*-kan guna membuat dan memahami hukum yang lebih baik. Hal ini juga sejalan dengan ayat al-Quran yang berbunyi *athîuaallah wa athuîrrasuula wa ûlil amri minkum*, yang mengandung perintah untuk mengikuti Allah, Rasul-Nya dan penguasa pemerintahan. Dengan demikian, epistimologi hukum dalam bingkai negara tidak bisa dipisahkan dengan episteme yang ada dalam hukum Islam karena episteme hukum Islam banyak mengandung nilai-nilai kebenaran dan begitu juga sebaliknya, episteme hukum positif memberikan sebuah penalaran yang konsisten dalam menafsirkan hukum.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Zakki Abdillah
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Zakki Abdillah
NIM : 07360054
Judul : Consilience Hukum (Studi Epistemologi Hukum Menurut Abdul Wahhab Khalaf dan Hans Kelsen)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1433 H
21 Juli 2012 M

Pembimbing I



Dr. H. Moh. Agus Najib, MA.
NIP.19710430199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Zakki Abdillah
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ZAKKI ABDILLAH
NIM : 07360054
Judul : Consilience Hukum (Studi Epistemologi Hukum Menurut Abdul Wahhab Khalaf dan Hans Kelsen)

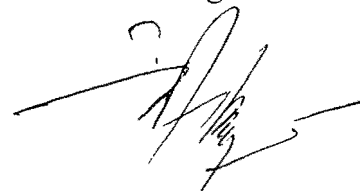
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1433 H
21 Juli 2012 M

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, M.A.
NIP.19651208199703 1003

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO
PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/ /2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: *Consilience* Hukum (Studi Epistemologi Hukum Menurut Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : ZAKKI ABDILLAH

NIM : 07360054

Telah dimunaqasyahkan pada : hari rabu, 8 Agustus 2012

Nilai Munaqasyah :-A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag.

NIP.19631208199703 1 003

Penguji I

Ro'fah, M.A. Ph.D.

NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji II

Fuad Mustafid M. Ag.

NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 26 September 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi, MA, M. Phil, Ph.D.

NIP. 197112071995031002

motto

أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع, واصطحب
فيه الرأي والشرع.

*Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang mengkombinasikan akal dan
wahyu serta sejalan dengan pemikiran dan syari'at.*

(Imam Ghazali)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Indonesia hasil Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing No. 158/1987 dan No. 0543.b/V/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A
		ditulis	fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	â
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	â
	تَنْسَى	ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati	ditulis	î
	كَرِيمٌ	ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati	ditulis	û
	فُرُوضٌ	ditulis	furûḍ

VI.. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au

	قَوْلٌ	ditulis	qaul
--	--------	---------	------

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u`iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur`ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على من أُرشدنا إلى طرق القوام، سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اقتداهم إلى يوم المعاد.

Skripsi ini berjudul **“Consilience Hukum: Studi Epistemologi Hukum Menurut Abdul Wahab Khallaf Dan Hans Kelsen”** merupakan penelitian ilmiah yang pertama kali penulis lakukan dengan kesungguhan dan perjuangan yang tinggi.

Awal mula ketertarikan penulis pada *consilience* hukum adalah pasca membaca buku Anton F. Susanto yang menerapkan analisis ini untuk menganalisa berbagai teori-teori hukum modern yang menurutnya sangat reduksionis. Anton F. Susanto mampu mengungkap dan menjelaskan kelemahan akan teori-teori modern dan memberikan sebuah gagasan baru atau sebuah paradigma baru dibidang hukum. Ketika itu saya berfikir, mungkinkah analisis atau gagasan ini diterapkan untuk menganalisa teori-teori hukum yang ada di dalam keilmuan hukum Islam dan hukum Barat. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka penulis memiliki gagasan untuk memperbandingkan dua tokoh yang hidup diabad ke 18 M. Yaitu, Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen yang merupakan tokoh yang dapat mewakili antara aliran hukum Islam dan hukum positif.

Seluruh usaha telah penulis lakukan dalam upaya menghasilkan karya ilmiah yang memuaskan, namun setelah selesai penelitian penulis merasa banyak sekali kekurangan disana sini. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini adalah langkah awal dalam meniti tangga-tangga keilmuan yang begitu luas. Semoga pada waktu berikutnya akan dapat didalami lagi dengan hasil yang lebih baik.

Pada proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu penulis yang tidak mungkin penulis lupakan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

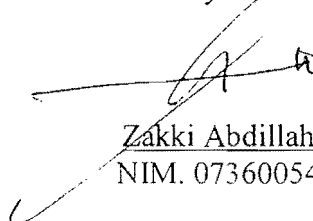
1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari, M.A. selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Noorhaidi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Shodiqin, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Fathurrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan selaku pembimbing akademik.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
7. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
9. Ibu dan Bapakku, warna-warna yang ada dalam diriku adalah hasil dari hembusan do'a dan kasih sayang kalian. Sujud syukur sepenuh hati dan hormatku yang tertinggi ku sematkan untuk kalian.
10. Kakak-ku, perbedaan kalian membuatku lebih memahami hidup ini. Maafkan adikmu yang sering mengecewakan dan merepotkan kalian.
11. Saudara-saudaraku di UKM Mapalaska yang telah memberikan pelajaran hidup yang sebenarnya dan pengalaman yang unik selama bersama kalian.
12. Sahabat-sahabat PMH angkatan '07 Astoni, A. Ariadi, Hasan Fauzi, Hanif W. H. Risvi, Wamiq, Rahmat dan yang lainnya. Canda dan tawa kalian selalu mengiringi hari-hariku.
13. Berbagai pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada mereka semua, tidak ada yang dapat penulis haturkan kecuali do'a tulus. Semoga jasa baik semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 1 Ramadhan 1433
21 Juli 2012

Penyusun



Zakki Abdillah
NIM. 07360054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG EPISTEMOLOGI HUKUM.....16

A. Definisi Epistemologi Hukum di Dunia Arab dan Barat	17
B. <i>Consilience</i> Hukum.. ..	24

BAB III : EPISTEMOLOGI HUKUM MENURUT ABDUL WAHHAB

KHALLAF DAN HANS KELSEN.....	3
A. Abdul Wahhab Khallaf.....	31
1. Sekilas Biografi dan Pendidikan Abdul	31
2. Epistemologi Hukum.....	33
3. Sumber Hukum.....	35
4. Metode Penemuan Hukum.....	38
5. Struktur Hukum.....	40
6. Keabsahan Hukum	43
B. Hans Kelsen.....	44
1. Sekilas Biografi dan Pendidikan	44
2. Epistemologi Hukum.....	52
3. Sumber Hukum.....	59
4. Metode Penemuan Hukum.....	60
5. Struktur Hukum.....	61
6. Keabsahan Hukum	63
BAB IV: ANALISIS PEMIKIRAN ABDUL WAHHAB KHALLAF	
DAN HANS KELSEN.....	65
A. Analisis Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen	65
B. Perbedaan Norma Agama dan Norma Hukum positif	73
C. <i>Consilience</i> Hukum antara Dua Aliran Hukum.....	74
BAB V : PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	73
Lampiran I Riwayat Penulis.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini berkembang semacam tuntutan bahwa perubahan dan perkembangan masyarakat tidak lagi memadai dijelaskan hanya dengan mengandalkan paradigma tunggal, sehingga muncul yang kita sebut pluralisme dan deversitas hukum. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat dijelaskan secara utuh *wholistic*.¹ Hal ini dimaksudkan agar perkembangan yang begitu kompleks yang dihadapi manusia modern ini, menuntut adanya pemahaman yang sempurna tentang epistemologi hukum agar dapat mewujudkan sebuah hukum yang memadai, baik dan sesuai dengan tujuan-tujuan hukum dalam segi pembuatannya.

Pluralisme hukum merupakan sebuah keniscayaan di dunia ini, karena di dalamnya terdapat berbagai agama, budaya, peradaban, etnis dan tradisi. Hal ini menuntut para ahli hukum untuk mengkaji berbagai macam teori hukum dan membandingkannya agar dapat memperoleh pemahaman yang luas tentang hukum dan dapat membuat hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat modern ini. Begitu juga tidak kalah penting mengkaji pemikiran para tokoh hukum karena pemikiran dan pandangan-pandangannya memiliki andil yang cukup besar dalam perkembangan ilmu hukum. Di antara tokoh-tokoh hukum itu

¹ Esmi Warasih, kata pengantar dalam buku: *Hukum; Dari Concilience menuju Paradigma Hukum Kontruktif* Transgresif, karya Anton F. Susanto, (Bandung: PT Refika Editama, 2008), hlm. 9.

adalah Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen yang keduanya sangat terkenal di bidang hukum Islam dan hukum positif.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan semua perintah yang dipaksakan.² Yakni, hanya hukum positif. Kehidupan masyarakat menuntut adanya sebuah hukum yang mengatur kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Baginya, semua hukum mengandung norma yang berkaitan dengan dua problem yang sesuai dengan dasar pertanggung jawabannya.³ Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat dimurnikan dari segala anasir-anasir yang tidak termasuk ilmu hukum dan hukum positif. Dengan arti lain, hukum harus dipisahkan dari ilmu politik, moral dan sosial. Dengan demikian, hukum merupakan kehendak dari penguasa *wile des states*.⁴ Dengan demikian, hukum harus dimurnikan dari anasir-anasir tersebut. Teori ini terkenal dengan teori hukum murni *pure theory of law* atau dalam bahasa Jermanya *reine rechtslehre*.

Hukum positif merupakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif untuk mengatur masyarakat karena undang-undang tersebut mengandung perintah-perintah yang harus ditaati oleh masyarakat. Sehingga menurut Kelsen, sumber hukum adalah hukum positif, sedangkan moral, norma dan yang lainnya tidak dapat disebut hukum.

² Kelsen, *Pure Theory of law*, terjemah: Raisul Muttaqin, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 33.

³ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 158.

⁴ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, ter: Oetarid Sadino, (Jakarta: PT Pranadya Paramita, 2005), hlm. 436.

Pendapat demikian, berbeda dengan makna hukum yang diutarakan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Menurutnya, hukum merupakan firman Allah yang berhubungan dengan manusia yang berisi perintah, larangan atau diperbolehkan.⁵

Sedangkan firman dan perintah-perintah Allah dapat dipahami dari sumber utamanya, al-Quran dan Sunnah. Namun, permasalahan yang dihadapi umat Islam, seperti perkembangan teknologi, teori-teori dan wacana-wacana, menuntut para Mujtahid untuk lebih longgar dalam berijtihad dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul.⁶ Sehingga muncullah berbagai metode penemuan hukum untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.

Dengan demikian, sumber hukum Islam tidak akan lepas dari al-Quran, Sunnah dan dibutuhkan pula adanya *ijma'* umat Islam, *qiyas*, *maslahah* dan lainnya.

Hal ini juga dikuatkan oleh Wahbah al-Zuhaili yang berpendapat bahwa dalil ada yang dari wahyu dan tidak dari wahyu. Dalil yang berupa wahyu ada yang *matlu* (dibaca), al-Quran dan ada yang *ghoiru matlū* (Sunnah). Adapun dalil yang tidak berupa wahyu, seperti pendapat para mujtahid, maka disebut *ijma'*. Apabila menganalogikan sesuatu perkara dengan perkara lain yang sudah ada

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 100.

⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

hukumnya karena adanya kesamaan sebab, maka disebut *qiyas*.⁷ Adapun yang lainnya, seperti *istihsan* dan *maslahah* disebut dengan *istidlal*.

Pendapat Wahhab Khallaf yang mengatakan bahwa sumber hukum yang utama adalah al-Quran yang dapat dibaca dan digali maknanya ini, berbeda dengan pendapat Kelsen yang mengatakan bahwa sumber hukum yang utama adalah *grandnorm*. Sumber ini tidak dapat dilihat atau dipegang seperti sesuatu yang empiris. Baginya, *grandnorm* merupakan idea, bukan sesuatu yang empiris.⁸ Walaupun demikian, pengaruhnya dapat dirasakan dalam dunia nyata.

Dengan demikian, penulis menemukan pertentangan dan perbedaan yang mendasar antara Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen, jika ditinjau dari ilmu hukum. Yakni, antara aliran hukum Islam dan aliran hukum positif. Perbedaan dan pertentangan ini biasanya disebabkan karena perbedaan metode berfikir yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Dengan asumsi dasar bahwa setiap aliran pastinya memiliki kelemahan dan keistimewaan, maka penulis menggunakan konsep *consilience* dalam menganalisis masalah tersebut.

Consilience merupakan istilah yang pertama kali digunakan oleh William Whewel. Hal ini berdasarkan pada pengakuan Edward O. Wilson. Gagasan ini telah mengokohkan posisi Wilson dalam mengembangkan sains dewasa ini. kemudian teori ini digunakan oleh Anton F. Susanto dalam karyanya yang berjudul: *Hukum; Dari Concilience menuju Paradigma Hukum Kontruktif Transgresif*.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Uṣūl Fiqh al-Islamī*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 417.

⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 212.

Menurut Wilson, *consilience* adalah penyatuan atau pendamaian. Yakni, pandangan holistik dalam ilmu. Bagi hukum, gagasan tentang *consilience* bisa saja mengundang paradoks, atau dalam terminologi lain sama sekali tidak dapat diterima, bahkan dipandang tidak lazim. Namun demikian, sebagai sebuah wacana keilmuan yang didasarkan pada keberanian untuk membuka wacana alternatif, penjelasan yang ada di dalamnya sedikit banyak layak untuk dibincangkan atau dipertimbangkan sebagai usaha pencarian belantara ilmu yang labil ini.⁹

Memang, hal di atas tidak mudah untuk dilakukan, namun *consilience* merupakan tantangan yang cukup merangsang karena masyarakat akan selalu membutuhkan hukum di setiap ruang dan waktu.

Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan *consilience* adalah mendamaikan pertentangan-pertentangan yang ada dalam pemikiran Abdul Wahhab dan Hans Kelsen dengan mengkaji epistemologi hukum yang mereka bangun. Adapun perbedaan itu terletak dalam sumber hukum yang dijadikan sebagai titik dasar dalam keabsahan hukum.

Kajian terhadap epistemologi hukum dapat dijadikan sebagai cara untuk menggali pemikiran Abdul Wahhab dan Kelsen karena ia membahas tentang sumber, metode, susunan dan validitas atau keabsahan hukum. Dalam konteks hukum Islam, kajian epistemologi berarti mengkaji ushul fiqh. Hal ini dikarenakan ilmu ushul fiqh membahas tentang asal muasal dan kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk menggali hukum yang dicari.

⁹ Anton F. Susanto *Hukum; Dari Concilience menuju Paradigma Hukum Konstruktif Transgresif*, (Bandung:PT Refika Editama, 2008), hlm. 36.

Dengan demikian, ushul fiqh merupakan ilmu yang bertanggung jawab sebagai metode yang layak dalam menggali, menetapkan dan mengembangkan hukum yang sesuai dengan masa dan tempat.¹⁰

Sedangkan menurut Curzon, ilmu hukum merupakan ilmu yang membahas semua hal yang terkait dengan hukum.¹¹ Dengan demikian, mengkaji epistemologi hukum Barat, sama halnya dengan membahas ilmu hukum karena ia juga membahas tentang filsafat, bukan hanya undang-undang.

Skripsi ini akan membahas epistemologi hukum yang ada dalam pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen yang kemudian akan dikomparasikan. Ada beberapa alasan penulis meneliti pemikiran kedua tokoh ini. Pertama, dua tokoh tersebut hidup di abad 18. Kedua, aliran hukum positif yang digawangi oleh Kelsen sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Sedangkan metode berfikirnya banyak digunakan oleh para praktisi hukum, seperti Yusril Ihza Mahendra yang dengan positivisnya sering memenangkan kasus. Ketiga, pemikiran Abdul Wahhab tentang mendahulukan metode *istislah* banyak digunakan oleh para ahli hukum Islam di masa modern ini.

¹⁰ M. Arkoun, *The Concept of Authority in Islamic Thought*, dalam Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 111.

¹¹ Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 4.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana epistemologi hukum menurut Abdul Wahhab dan Hans Kelsen?
2. Apakah pemikiran dari kedua tokoh tersebut dapat dipertemukan?

C. Tujuan Dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui epistemologi hukum yang dibangun oleh Hans Kelsen dan Abdul Wahhab Khallaf.
2. Mencari titik temu pemikiran dari kedua tokoh tersebut.

Adapun manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini:

1. Dapat memberikan sumbangsih terhadap para akademisi, khususnya mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum.tentang epistemologi hukum Islam dan hukum positif.
2. Dapat memberikan paradigma baru dalam memahami hukum

D. Telaah Pustaka

Setelah mencari di beberapa perpustakaan yang ada di Yogyakarta, penulis tidak menemukan penelitian yang judulnya sama dengan judul ini. Akan tetapi, penulis banyak menemukan buku maupun jurnal yang membahas tentang pemikiran Hans Kelsen. Diantaranya, buku *Teori Hukum Menurut Hans Kelsen* yang disusun oleh Jimly Al-Shidique dan M. Ali Safaat.¹² Buku ini terdiri dari empat bab yang membahas pemikiran Kelsen tentang hukum, perbedaannya dengan keadilan dan murninya hukum dari berbagai anasir yang bukan yuridis. Dalam meneliti pemikiran Kelsen, keduanya merujuk pada karya kelsen *General Theory and State* dan membandingkannya dengan dua karya lainnya, *Introduction to the problems of Legal Theory* dan *Pure theory of law* serta menguraikan beberapa kritikan para tokoh hukum terhadap pemikiran Hans Kelsen. Dalam kesimpulannya terdapat bahwa Kelsen membedakan antara hukum yang nampak dengan keadilan transendental. Hukum tidak bersumber dari Tuhan, akan tetapi khusus untuk mengatur masyarakat berdasarkan pengalaman.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Jika penelitian di atas membandingkan karya-karya Kelsen, maka penelitian ini memperbandingkannya dengan tokoh lain. Dan penelitian ini lebih fokus pada epistemologi hukumnya.

Pemikiran Kelsen juga dikupas dalam buku *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, karya Theo Hujbers. Baginya, Kelsen mengartikan hukum secara materil dan formil. Namun, yang menjadi fokus Kelsen adalah hukum

¹² Jimly al-Shidique dan M. Ali Safaat, *Teori hukum menurut Hans Kelsen*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).

materil karena memiliki makna transendental dan murni hukum. Hukum dan kenyataan adalah sama. Yakni, sama dengan kaidah-kaidah yang mengatur masyarakat. Sehingga hukum merupakan objek ilmu pengetahuan.¹³

Dalam buku *pengantar filsafat hukum* karya Antonius Jahyadi juga dijelaskan bahwa aliran Kelsen merupakan aliran yang berada di antara aliran Kant dan Hume. Kant dengan filsafat transendentalismenya.¹⁴ Yakni, filsafat yang melampaui objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Sedangkan Hume terkenal dengan filsafat radikalnya. Dengan demikian, pendekatan yang dilakukan oleh Kelsen yang disebut *The Pure Theory of Law*, mendapatkan tempat tersendiri karena berbeda dengan dua kutub pendekatan yang berbeda antara madhhab hukum alam dengan positivisme empiris. Beberapa ahli menyebut pemikiran Kelsen sebagai “jalan tengah” dari dua aliran hukum yang telah ada sebelumnya.

Kemudian dalam buku *filsafat hukum, aliran dan refleksinya* karya Lili Rasjidi, pemikiran Kelsen dibahas cukup luas.¹⁵ Buku ini membahas teori hukum murni Kelsen, dasar-dasar epistemologinya, pokok-pokok tesisnya tentang teori hukum serta latar belakang pendidikannya.

Pembahas tidak menemukan penelitian atau buku-buku yang membahas pemikiran Abdul Wahhab Khalaf, khususnya dalam epistemologi hukum yang digunakannya. Pembahas hanya menemukan disertasi yang berjudul hukum manusia sebagai hukum Tuhan yang disusun oleh Abdul Mun'im Shaleh. Dalam

¹³ Theo Hujbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*..., hlm. 90.

¹⁴ Antonius Cahyadi, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Prenada, 2007).

¹⁵ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Madhhab dan Refleksinya*, (Bandung: Remaja Karya, 1989).

disertasi itu membahas tentang pemikiran Kelsen yang kemudian dibandingkan dengan ushul fiqh. Setelah menganalisis pemikiran Kelsen, Abdul Mun'im menyimpulkan bahwa konsep *grandnorm* yang merupakan sumber hukum utama yang digunakan Kelsen memiliki beberapa kemiripan dengan sumber hukum yang ada dalam Islam. Persamaanya itu terletak pada adanya setiap hukum membutuhkan pada kaidah yang dapat mengesahkannya dan *grandnorm* tidak ditetapkan dari kaidah-kaidah yang dibenarkan.¹⁶

Umat Islam sepakat bahwa hukum berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Allah mewahyukam al-Quran kepada Rasul-Nya untuk menjelaskan apa yang ditunjukkan Allah melalui perkataan, tingkah laku dan penetapan yang biasa disebut dengan sunnah. Sehingga dapat dikatakan bahwa al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dalam hukum Islam. Akan tetapi, dalam perkembangannya, kaidah-kaidah dalam menggali hukum semakin bertambah. Walaupun demikian, kaidah-kaidah itu tidak boleh berbeda dengan kaidah-kaidah yang ada dalam al-Quran karena kaidah-kaidah yang ada dalam al-Quran merupakan kaidah yang absolute. Dengan arti, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan pemahaman manusia tentang nash-nash keagamaan tidaklah absolute karena tercipta dari manusia yang memiliki hati, pemikiran dan ilmu yang berbeda-beda.

Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian lain yang telah disebutkan diatas adalah skripsi ini pembahasannya terfokus pada epistemologi

¹⁶ Abdul Mun'im Shaleh, *Hukum Tuhan Sebagai Hukum Manusia*, (Yogyakarta: Putra Pelajar, 2009).

hukum dan membandingkan serta berusaha untuk mencari titik temu pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen.

E. Kerangka Teoretik

Dalam filsafat, pengetahuan dapat dibagi menjadi empat bagian. *Pertama*, filsafat ilmu pengetahuan. *Kedua*, filsafat logika. *Ketiga*, filsafat metode dan yang *keempat* adalah epistemologi. Fokus pembahasan epistemologi terletak pada sumber, definisi, susunan dan keabsahan ilmu pengetahuan.¹⁷ Sedangkan pembahasan empat hal tersebut sangatlah penting guna memahami hukum secara holistic.

Epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang khusus membahas tentang teori ilmu pengetahuan yang meliputi empat hal yang pokok dalam ilmu pengetahuan, yaitu kebenaran, sumber, susunan dan definisi ilmu. Ada juga yang mengatakan bahwa epistemologi membahas tentang struktur ilmu pengetahuan yang membahas tentang sumber, metode dan keberlakuannya.

Menurut Akh. Minhaji, dalam menghadapi masalah, ada dua kerangka yang ditawarkan oleh ushul fiqh. *Pertama*, doktriner-normatif-deduktif. *Kedua*, empiris-induktif.¹⁸ Kerangka pertama didasarkan pada semua syari'at Islam yang didasarkan pada al-Quran dan Sunnah yang harus ditaati oleh umat Islam. Kerangka kedua didasarkan karena perubahan kondisi manusia dengan perubahan ruang dan waktu. Akan tetapi, kerangka pertama lebih sering digunakan dari pada

¹⁷ Dony Gahril Adian, *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Teraju, 2002), hlm. 5.

¹⁸ Akh. Minhaji, *Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Jurnal Dinamika, 2003), hlm. 21.

kerangka kedua. Begitu seringnya memakai model pertama, hingga model kedua hampir tidak ada.

Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan membahas tentang setiap usaha yang nampak untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, ada dua metode dalam mencari hakikat ilmu pengetahuan. *Pertama*, aliran rasionalis. *Kedua*, aliran empiris. Menurut penganut rasionalis, penalaran akal akan membuahkan hakikat ilmu pengetahuan karena indra manusia tidak sempurna dan sangat terbatas. Sedangkan penganut empiris berpendapat bahwa ilmu hanya dapat diperoleh melalui pengalaman panca indra karena tidak mungkin ada ilmu yang absolute dan menyeluruh.¹⁹

Sedangkan menurut sebagian tokoh Islam, pada hakikatnya, ilmu bersumber dari al-Quran dan Sunnah. Mereka menolak sumber-sumber selain dari teks-teks tersebut dan meragukan atas penemuan akal dan panca indra sebagai sumber ilmu. Adapun tokoh sekuler mengatakan bahwa kebenaran tidak bisa diterima kecuali dengan penemuan melalui panca indra, karena ilmu bersumber dari eksperimen dengan sarana penemuan panca indra, yakni dengan metode deduktif,²⁰ hal ini juga terjadi di bidang hukum.

Dua aliran yang saling bertentangan ini, menurut penulis, masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk menjembatani hal tersebut di bidang

¹⁹ Jujun Suria Sumantri, *Ilmu Dalam Prespektif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 9.

²⁰ Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu : Sebuah Konstruksi Holistik*, (Bandung: Arasy, 2005), hlm 22-23.

hukum, maka pembahas menggunakan konsep *consilience* hukum sebagai upaya untuk mencari titik temu.

A. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membutuhkan metode atau cara untuk menguraikan masalah yang ada dalam tulisan ini agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam tulisan ini merupakan *library research* (penelitian pustaka) dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku-buku atau lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analisis. Deskriptif, yakni memberikan penjelasan tentang pemikiran-pemikiran dalam epistemologi hukum yang ada pada dua tokoh yang dikaji, Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen. Komparatif merupakan upaya mengurai benang-benang perbandingan mengenai epistemologi Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen dalam ranah ilmu hukum yang mencakup persamaan dan perbedaan pemikirannya. Analisis, yaitu sebuah pisau untuk membedah titik temu kedua pemikiran tokoh tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan paradigma baru dalam bidang ilmu hukum.

3. Pengumpulan Data

Oleh karena tulisan ini bersifat *library research*, maka sumber data yang akan diambil dibagi menjadi tiga. *Pertama*, data primer. Yakni, pemikiran-pemikiran Abdul Wahhab Khallaf yang ada dalam dua karyanya, *ilmu ushûl fiqh* dan *masâdir al-tasyri' al-Islamî*. Dua karya ini dipilih karena isi dan substansinya menggambarkan tentang epistemologi hukum Islam yang dibangunnya. Dan dua karya Hans Kelsen, *Introduction to the problems of legal theory* yang diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan *pure theory of law* yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin. Pemilihan dua karya ini didasarkan atas isi dan substansinya yang membahas tentang teori hukum yang dijadikan sebagai landasan berpikirnya. *Kedua*, data sekunder yang merupakan literatur penunjang yang juga diambil dari berbagai jenis tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam tulisan ini. *Ketiga*, tersier yang berupa kamus yang menunjang untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan oleh dua tokoh tersebut. Di antaranya, kamus al-Munawwir, al-'Ashri, Arabic-English Dictionary karya Hans Wehr dan kamus filsafat.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodologis tulisan ini menggunakan pendekatan filsafat hukum, yakni pendekatan dengan cara melakukan penyelidikan dan aktifitas berpikir mendalam tentang setiap usaha mencari kebenaran dalam menggali hukum. Dengan arti, tujuan utama dalam membuat hukum adalah menjaga hak-hak dan kewajiban umum maupun individu.

5. Analisis Data

Pasca pengolahan data, penulis akan melakukan analisa data dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan *consilience*. Deduktif, yaitu menganalisa dan memaparkan data yang bersifat umum, kemudian menarik sebuah kesimpulan menjadi pernyataan khusus. Sedangkan induktif yaitu menganalisa data dari hal-hal yang khusus kemudian menarik menjadi kesimpulan yang umum.²¹ Setelah menganalisis data dengan induktif dan deduktif, kemudian penulis menggunakan analisis *consilience (the unity of knowledge)*. Yakni, menganalisis kembali kesimpulan-kesimpulan yang ada dengan cara menyatukan atau mendamaikan kedua teori ilmu hukum yang digunakan oleh Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen.

B. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini secara runtun terdiri dari lima bab. Bab Pertama merupakan pendahuluan yang didalamnya mencakup beberapa sub bahasan, antara lain; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mencakup tinjauan umum tentang epistemologi hukum dari kedua aliran, Barat dan Arab. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang karakteristik episteme yang ada di kedua aliran tersebut. Bab ini terdiri dari deskripsi epistemologi hukum yang ada di dunia Arab dan Barat serta menjelaskan sedikit sejarah tentang episteme yang ada di kedua wilayah tersebut.

²¹ John Hendrik Raper, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 104.

Bab ini juga akan mendiskripsikan tentang apa itu consilience, gagasan dan konsep yang ditawarkan serta orientasi dari konsep tersebut.

Pada bab ketiga penulis akan mencoba memberikan ilustrasi tentang biografi, latar pendidikan dan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen tentang sumber, metode, susunan dan validitas atau keabsahan hukum.

Bab keempat diulas analisa consilience tentang epistemologi hukum yang telah diperoleh dari pemikiran kedua tokoh tersebut dan memaparkan persamaan dan perbedaannya. Dalam bab ini penulis juga mencoba meng-*consilience*-kan pemikiran Abdul Wahhab Khalaf dan Hans Kelsen tentang teori hukum yang mereka gunakan.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang dilakukan serta menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan dan berisikan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah berusaha mencermati dan memahami dua episteme yang dibangun oleh dua tokoh tersebut dan kemudian menganalisisnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a) Dalam membangun teori hukumnya, Abdul Wahhab Khallaf nampaknya masih mencampuradukan antara norma agama dan norma positif. Bahkan, ia pun menjelaskan adanya kesamaan antara hukum Islam dan hukum positif.
- b) Sedangkan Kelsen membangun teori hukumnya dengan cara memisahkan hukum dari berbagai anasir-anasir yang dianggapnya berada di luar kajian hukum seperti agama, moral, sosial dan yang lainnya. Sehingga teorinya tersebut dikenal dengan teori hukum murni. Yakni, memurnikan kajian hukum dari berbagai hal yang memiliki ruang lingkup dan metode yang berbeda dengan hukum. Namun, teorinya tersebut memiliki kelemahan karena bersifat reduksionis. Yakni, mereduksi segala hal-hal yang sangat terkait erat dengan hukum seperti agama, moral dan lainnya.
- c) Kedua pemikiran tokoh tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaan mendasar dari dua tokoh tersebut adalah bahwa teori hukum Wahhab Khallaf didasarkan pada sebuah keyakinan akan adanya hukum Tuhan. Sedangkan teori Kelsen didasarkan pada konstitusi yang ada dalam negara. Adapun persamaannya adalah keduanya sama-sama

menyerupakan hukum agama dengan hukum positif. Bukan hanya itu saja, dalam mendefinisikan hukum, keduanya mencantumkan tiga unsur penting dalam hukum. Yakni, adanya perintah atau larangan, penguasa dan berkaitan dengan manusia.

- d) Kedua pemikiran tersebut dapat di-*consilience*-kan. Yakni, kedua episteme yang dibangun oleh Abdul Wahhab Khallaf dan Hans Kelsen dapat digabungkan dalam upaya memahami hukum yang ada di dunia ini. Namun, masing-masing memiliki ranah yang berbeda. Teori hukum yang dibangun Wahhab Khallaf berada dalam ranah agama sedangkan Kelsen berada dalam ranah negara. Bukankah manusia diperintah untuk mentaati aturan-aturan Tuhan dan Rasul-Nya serta perintah dari penguasa dalam lingkup Negara. Dengan demikian, teori hukum yang dibangun oleh kedua tokoh tersebut tidak dapat dipertentangkan, ia hanya memiliki ranah yang berbeda. Walaupun demikian, epistemologi hukum dalam bingkai negara tidak bisa dipisahkan dengan episteme yang ada dalam hukum Islam karena episteme hukum Islam banyak mengandung nilai-nilai kebenaran dan begitu juga sebaliknya, episteme hukum positif memberikan sebuah penalaran yang konsisten dalam menafsirkan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam pembahasan skripsi sebagai berikut:

- a) Bagi para akademisi, khususnya yang terjun dalam hukum Islam dituntut, bahkan berkewajiban untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan

ushul fiqh yang telah disusun oleh para ahli hukum Islam. Hal ini dilakukan karena ushul fiqh tidak hanya membahas tentang hukum saja, akan tetapi membahas metode berfikir, logika, filsafat dan lainya serta keilmuan yang berasal dari ulama Islam sendiri.

- b) Untuk menghadapi teori-teori modern yang muncul, sayogjanya para akademisi hukum Islam dituntut untuk mengetahui ilmu hukum yang ada di Barat agar mengetahui teori-teori modern dalam upaya mengembangkan hukum Islam agar selalu sesuai dengan ruang dan waktu.

Dan yang terakhir, hukum dan masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat. Sehingga hukum tidaklah statis, melainkan akan selalu berubah dan berkembang mengikuti perubahan dan perkembangan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan hal ini, hukum tidak cukup hanya dipahami dari paradigma tunggal, ia dapat dipahami dengan berbagai paradigma. Keyakinan akan kebenaran satu paradigma akan menyebabkan tercerabutnya sebuah paradigma lain yang mungkin lebih sesuai dengan masyarakat abad ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para akademisi yang membacanya. Tentunya, tulisan ini masih jauh dari harapan, karena masih banyak kekurangan atau kesalahan yang disebabkan karena keterbatasan penulis. Puji dan syukur bagi Allah SWT, penulis ucapkan, atas pertolongan dan bantua-Nya dalam menyelesaikan tulisan ini. *Wallahhu alam bi al-sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

Fiqh/Ushul Fiqh

- al-Didawi, Ghâlib Ali, *Madkhal 'Ilâ Ilmi Al-Qânûn*, Yordania: Dar Al-Wail, 2004.
- Jum'ah, Muhammad Ali, *Ilmu Uşûl Fiqh Wa 'Alâqatuhû bi al-Falsafati al-Islamiyah*, Kairo: Ma'had Al-'Alamiy li Al-Fikr Al-Islamiy, 1996.
- al-Khauili, Hisam Al-Din, *Madkhal 'Ilâ Ilmi Al-Qânûn*, tp. Th.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Ilmu Uşûl Fiqh*, Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978.
- Khallaf, Wahhab Abdul, *Maşadir at-Tasyrî' al-Islâmi fî mâ lâ naşsa fîhi*, cet. III. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1972.
- Minhaji, Akh., *Perubahan Sosial Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam*, Yogyakarta: Jurnal Dinamika, 2003.
- Minhaji, Akh., *Pemikiran Hukum islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam, 2010.
- Mutawalli, Abdul Hamid, *Al-Syari'ah al-Islâmiyah ka masdar asasî li al-Dustûri*, Mesir: Mansya'atul ma'arif, 1975.
- Najib, Agus Moh., *Nalar Burhani Dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Hermenia, 2003.
- Syauman, Abbas, *Maşadir at-Tasyrî' al-Islâmi*, Mesir: Dar al-Tsaqafah, 2000.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Wajiz fi Uṣūl Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Hukum dan Filsafat Hukum

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Prenada Group, 2009

Apeldroon, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan: Oetarid Sadino, Jakarta: PT Pranadya Paramita, 2005.

Cahyadi, Antonius, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenada, 2007.

Darmodiharjo, Darji dan Sidharta, *pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.

Elan, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Hujbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Kelsen, Hans, *Pure Theory of law*, terjemah: Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media, 2010.

Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of legal theory*, penerjemah: Siwi Purwandari, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Nusa Media, 2010.

Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Karya, 1989.

Rasjidi, Lili, *dasar-dasar filsafat hukum*, Bandung Alumni, 1982.

Shaleh, Mun'im Abdul, *Hukum Tuhan Sebagai Hukum Manusia*, Yogyakarta: Putra Pelajar, 2009.

Shiddiqie, Jinly dan Safaat, M. Ali, *Teori hukum menurut Hans Kelsen*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Susanto, Anton F. *Hukum: Dari Concilience menuju Paradigma Hukum Kontruktif Transgresif*, Bandung: PT Refika Editama, 2008.

Suroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Lain-Lain

Adian, Dony Gahral, *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Teraju, 2002.

Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

<http://ar.wikipedia.org/wiki/abdulwahhabkhallaf>. Biografi Abdul Wahhab Khalaf. Diunduh pada tanggal 11 Desember 2011.

<http://bhariwibowo.blogspot.com/2006/10/hans-kelsen.html>. Biografi Hans Kelsen. Di unduh pada tgl 19 Mei 2012.

Kaelan, *Filsafat Bahasa semiotika dan hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2009.

Kartanegara, Mulyadi, *Integrasi Ilmu: Sebuah Konstruksi Holistik*, Bandung: Arasy, 2005.

Munawwir, Warson, *Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Raper, John Hendrik, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1996

Sumantri, Jujun Suria, *Ilmu Dalam Prespektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Wahyudi, Imam. *Filsafat: Dalam Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dasar*

Yogyakarta: Liberti. 2010.

Wer, Hans. *Arabic-English Dictionary* 1976.

Riwayat penulis

Nama : Zakki Abdillah
Tempat lahir : Tuban
Tanggal lahir : 17 Juli 1985
alamat lengkap : Desa: karangasem, Kec: Jenu, Kab:Tuban, Jawa Timur.
Nama Ayah : Abdur Rouf
Nama Ibu : Muslihah

Riwayat pendidikan

- a. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Kerek tahun 1992-1998
- b. Madrasah Tsanawiyah Ghazaliyah Syafi'iyah Sarang, Rembang (1999-2003).
- c. Madrasah Aliyah Ghazaliyah Syafi'iyah Sarang, Rembang (2003-2006)
- d. UIN Sunan Kalijaga (2007-2012)

Penggalaman organisasi

- a. UKM Mapalaska (Mahasiswa Pecinta Alam UIN Sunan Kalijaga)
- b. Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Yogyakarta)

Email :zakkifaqod@gmail.com

Facebook :zakki faqod.

Twiter : @faqodzakki